

BAB IV

KEGAGALAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM MEMAINKAN PERAN MEDIASI DI TIMUR TENGAH

Pada Bab ke-IV ini, berisikan pembahasan tentang kegagalan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam memainkan peran mediasi di Timur Tengah, melingkupi; ketidak-taatan negara-negara anggota OKI Kegawatan permasalahan OKI, dan tidak adanya mekanisme sanksi dalam keputusan-keputusan OKI.

A. Ketidaktaatan Negara-Negara Anggota OKI

Dalam peran OKI melakukan proses rehabilitasi pasca konflik di Libya, OKI menekankan kepada Pemerintah baru Libya dalam usaha nya (NTC) menuju babak baru demokrasi di Libya agar melaksanakan agenda demokrasi berdasarkan pada pengakuan aspirasi rakyat yang sah yang merupakan salah satu dari Program 10 tahun OKI (*ten year program*), hal tersebut disampaikan oleh Ihsanoglu. Ihsanoglu mengatakan, "Kedua dokumen tersebut berdasarkan visi perspektif untuk menuju solusi yang tepat, semacam pergolakan seperti yang kita saksikan saat ini di dunia Muslim. Ini adalah kesempatan yang tepat bagi saya untuk memperbarui harapan saya pada semua negara anggota kami untuk bersedia mengimplementasikan Program 10-Tahun Aksi, terutama dalam persoalan pemerintahan yang bersih dan supremasi hukum." Dia juga menambahkan, "Di Libya, kita mengimbau resolusi politik berdasarkan pengakuan terhadap aspirasi sah rakyat Libya untuk demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan reformasi politik," katanya⁶³.

⁶³Hidayatullah.com, *OKI canangkan 10 tahun aksi untuk reformasi politik*, Juni, 26, 2011, (diakses pada Januari, 26, 2012); tersedia dari <http://hidayatullah.com/read/17753/29/06/2011/oki-canangkan-10-tahun-aksi-untuk-reformasi-politik.html>

Akan tetapi dalam proses rehabilitasi ini, NTC yang menjadi Pemerintah baru Libya, mengeluarkan RUU, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya pada 14 Januari 2012, terjadi penolakan rancangan undang-undang Pemilu di Libya oleh dua belas partai Islam, karena disebabkan kekhawatiran mendorong pemungutan suara sepanjang garis kesukuan dan memberikan pengaruh yang tidak semestinya untuk orang kaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Forum Partai-partai Nasional Libya dalam pernyataan bersama bahwa Sistem pemilu yang diusulkan tidak menyebabkan representasi sejati dari semua sektor masyarakat, melainkan akan menghasilkan representasi atas pertimbangan suku dan pengaruh orang kaya," kata Forum Partai-partai Nasional Libya dalam pernyataan bersama.

Lebih jelasnya, Wasila Al-Ashiq, pimpinan salah satu partai, al-Ummah, menyampaikan bahwa RUU tersebut memaksa untuk seorang kandidat maju sebagai calon independen, namun Libya tidak memiliki hukum yang mengatur partai politik, sehingga rawan akan bergantung pada kekuasaan suku dan afiliasi dalam upaya kemenangan Pemilu. Sehingga seakan-akan masa depan Libya masih belum bisa cerah dalam tapaknya menuju demokrasi. Sehingga NTC mengeluarkan RUU yang masih berada diluar dari saran yang dianjurkan oleh OKI, yaitu representatif bagi seluruh rakyat Libya.

Dalam analisis ini, berdasarkan yang disampaikan Arild Underdal diperlukan mengukur tingkat kolaborasi suatu rezim, yang ditentukan oleh formula:

$$Er = f (Sr.Cr) + Br$$

Keterangan:

Er : Efektifitas rezim

Sr : *Stringency* (kekuatan aturan)

Cr : *Compliance* (ketaatan anggota rezim terhadap aturan)

Br : Efek samping yang dihasilkan rezim

Menurut Underdal, analisis yang berawal dari *output* (keluaran), *outcome* (Hasil), dan *impact* (dampak) akan menjadi rantai sebab-akibat suatu peristiwa yang mana bisa untuk menjadi titik awal analisis masalah. *Output* adalah berupa produk rezim berupa Seperangkat aturan baru atau aturan dasar yang muncul dari proses pembentukan, biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya konvensi, *rules of law*, *treaty*, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain⁶⁴. Adapun *outcome* (implementasi rezim) adalah produk rezim yang merubah perilaku anggota rezim, *Outcome* (Cr) biasanya berhubungan dengan perubahan perilaku para anggota rezim atau OKI sendiri, dan akan terlihat kebijakan tersebut efektif jika kebijakan tersebut berhasil merubah tingkah laku negara anggota rezim atau OKI⁶⁵. Dan *impact* adalah respon alami anggota rezim yang mengubah perilaku rezim atau manusia dan berhubungan dengan terciptanya situasi tertentu yang didesain atau diinginkan oleh institusi/ rezim.

Sehingga dari pengukuran terhadap *output* (Sr), *outcome* (Cr) dan *impact* (Br), Arild Underdal memberikan penilaian tingkat kolaborasi rezim skala ordinal, yang mana dijelaskan ada 6 skala ordinal untuk mengukur tingkat kolaborasi rezim:

1. Jika Point (0) *joint deliberation but no joint action* yang berarti anggota rezim bersama bermusyawarah tapi tidak ada aksi bersama.
2. Jika Point (1) *coordination of action on the basis of tacit understanding* yang berarti anggota rezim berkoordinasi bertindak berdasarkan pemahaman diam-diam.
3. Jika Point (2) *coordination of action on the basis of explicitly formulated rules or standart but with implementation fully in the hands of national government. No centralized appraisal of effectiveness of measures is undertaken* yang berarti anggota rezim berkoordinasi dan bertindak berdasarkan aturan yang secara eksplisit dirumuskan

⁶⁴Halina, Ilien. LOc.Cit. Handout Powerpoint. Hal.3.

⁶⁵*Ibid.*

namun dengan pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas tindakan-tindakan yang dilakukan.

4. Jika Point (3) *same as level 2 but including centralized appraisal* yang berarti memiliki Sama seperti tingkat 2 akan tetapi dengan adanya penilaian terpusat.
5. Jika Point (4) *coordinated planning combined with national implementation only. Includes centralized appraisal of effectiveness* yang berarti anggota rezim dalam perencanaan terkoordinasi dikombinasikan dengan implementasi nasional saja, termasuk dengan adanya penilaian terpusat.
6. Jika Point (5) *coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness* yang berarti Koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi, dengan didalamnya penilaian efektivitas yang terpusat.

Sehingga penilaian yang dihasilkan berdasarkan penilaian skala ordinal adalah Point (0) yang berarti *joint deliberation but no joint action* yang berarti anggota rezim (Libya) telah diupayakan oleh OKI untuk melakukan mediasi namun menghasilkan hasil yang minim bahkan nihil.

B. Kegawatan Permasalahan Libya

Efektif atau tidaknya suatu rezim ditentukan oleh seberapa gawat persoalan yang dihadapi. Semakin gawat dan rumit suatu persoalan yang dihadapi oleh rezim, maka keefektifan rezim akan semakin kecil pula⁶⁶. Atau dengan kata lain, dengan konflik yang semakin bersifat *malignancy* (gawat), maka kemungkinan terciptanya kerjasama yg efektif akan semakin kecil. Dengan munculnya suatu permasalahan bisa jadi berasal dari berbagai macam faktor yang kompleks, baik penyebabnya dan aktor-aktor yang ikut didalamnya. Kerumitan masalahpun bisa bersifat eksteren dan interen suatu rezim (organisasi) sehingga

⁶⁶Pamuji Mugasejati & Ilien Halina. Loc. Cit. hlm. 13.

diharapkan kapasitas suatu organisasi internasional bisa menyelesaikan sesuai dengan kapasitasnya.

Dalam kegawatan permasalahan konflik Libya ini, bisa dikatakan memiliki tingkat yang cukup besar, karena berdasarkan jumlah aktor-aktor yang terlibat dalam lebih dari 2 aktor. Sebagaimana yang disebutkan diatas secara garis besar bahwa kelompok yang bertikai bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pro-pemerintah Moamar Khadafi dengan pihak yang oposisi terhadapnya, yaitu Dewan Transisi Nasional (NTC). Namun dalam kenyataannya selain OKI ada pihak-pihak lain yang ikut berperan konflik ini, yaitu NATO (PBB), dan negara lain.

Dengan semakin banyaknya aktor yang terlibat, semakin kompleks juga permasalahan yang harus diluruskan benang kusutnya. Karena semakin banyak kepentingan (*interest*) yang harus dinegosiasikan, diakomodir, dan *bargaining politics* yang dipikirkan oleh pihak-pihak yang terkait.

Kegawatan yang penulis dapatkan dalam konflik ini adalah terlihat pada banyaknya cara dari aktor-aktor diluar OKI dalam meresolusi konflik yang ada, sehingga menjadi suatu kendala bagi OKI yang telah menyiapkan teknik resolusi dalam memediasi konflik di Libya antara NTC dan rezim berkuasa Moamar Khadafi. Beberapa aktor yang terindikasi menghambat upaya OKI dalam memediasi konflik di Libya, adalah sebagai berikut :

1. Loyalis Khadafi

Pasca Khadafi lengser (wafat), NTC dan NATO merupakan musuh bebuyutan bagi para loyalis Khadafi saat itu. Dengan kekalahan yang telak dan perlawanan yang tak berarti, pasukan-pasukan khadafi sedikit demi sedikit terdesak, bahkan banyak yang melakukan pengkhianatan dan bergabung kebarisan pasukan NTC, sehingga semakin melemahkan posisi khadafi yang saat itu ingin tetap mempertahankan kekuasaannya, hingga akhirnya jatuh dan NTC berhasil menjadi pemerintah baru Libya.

Namun dengan berjalannya waktu, para loyalis Khadafi kembali bangkit dan melakukan pemberontakan-pemberontakan ditengah upaya OKI dalam merehabilitasi Libya dalam menjaga usaha NTC membangun pondasi demokrasi di Libya. Para loyalis Libya mulai berusaha menguasai kembali daerah-daerah yang ada di Libya, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya pada 23 Januari 2012 bahwa terjadi baku tembak antara loyalis khadafi dan pasukan pemerintah baru Libya, NTC. Kejadian tersebut terjadi di Kota Tripoli, yang mana para pasukan loyalis Khadafi menyerang barak tentara Pemerintah baru Libya di Bani Walid yang terletak 200 km dari Tripoli, Bani Walid merupakan salah satu kota terakhir yang menyerah pada pemberontak anti-Qadafi tahun lalu. Mayoritas penduduk melawan pemerintahan baru. Dengan melambaikan bendera hijau sebagai tindakan melawan pemerintah baru yang dianggap rapuh. Pasukan loyalis Khadafi tersebut bahkan telah menguasai dan menyerang kota tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang anggota keamanan NTC.

Juru bicara pasukan revolusioner di Bani Walid, Mahmoud al-Warfali, menyatakan setidaknya empat pasukannya terbunuh di barat. 150 pejuang Khadafi menyerang jalanan menggunakan granat roket dan AK-47s. "Mereka adalah antek-antek Khadafi yang ingin menguasai kota," ujar al-Warfali. Mereka telah melakukan itu sebelumnya dan menguasai kantor pemerintah sementara. Namun pemerintah berhasil melawannya. Dan diketahui bahwa ada tujuh orang terbunuh. Sebanyak 20 luka-luka dalam peperangan karena keduanya menggunakan senjata. Pasukan udara Libya mengklaim,

pesawat dikirimkan ke Bani Walid. Juru bicara dewan militer di Zawiyah, Ayad Laaroussi, mengatakan, 1.500 pasukan yang ditarik dari Libya barat, disiagakan. "Jika situasi di Bani Walid masih ricuh, kami akan kesana," ujar Ayad Laaroussi⁶⁷.

⁶⁷Festiyani Satya, Loc.Cit.

Selain itu juga masih sangat rawannya perang saudara ditengah-tengah rakyat Libya, karena berdasarkan pernyataan Sanusi, dubes RI selama kurun waktu 2006-2011 mengatakan Libya dengan lebih 140 suku masih belum sepenuhnya terlepas dari sistem tradisional yang mengatur posisi sosial individu berdasarkan keturunan. "Sistem kesukuan di Libya masih sangat kuat, juga perselisihan antara kelompok-kelompok kepentingan yang selama ini dipinggirkan Qaddafi membutuhkan kepemimpinan yang solid," katanya. Selain itu Duta besar Indonesia ini juga menyatakan bahwa masih ada ancaman yang dating dari kelompok lain yaitu 'Libya Islamic Fighters' yang berhubungan dengan jaringan Alqaidah⁶⁸.

2. NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara, *North Atlantic Treaty Organization*)

NATO yang sejatinya bergerak dari suatu garis kewenangan yang dilimpahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Dewan Keamanan yang dipimpin oleh Amerika beserta para sekutunya telah melakukan invansi ke Libya dengan melakukan teknik-teknik resolusi dengan penggunaan kekuatan militer. Amerika Serikat bisa dikatakan sebagai pemain utama dalam serangan-serangan yang ada di Libya, hal yang semakin memberatkan OKI untuk bergerak menolak upaya invansi Amerika Serikat dengan NATO-nya adalah karena Amerika Serikat memiliki peran dan hak yang besar di PBB yaitu sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB yang memegang hak veto, sehingga memiliki *bargaining politics* yang cukup besar dalam membuat keputusan dilingkup Dewan Kemanan (DK) PBB.

Mandat NATO tersebut berdasarkan pada Salah satu hasil keputusan yang dibuat PBB yaitu zona larangan terbang di Libya yang merupakan atas prakasa Amerika Serikat dengan keluarnya resolusi 1970 dan 1973 sejak 19 Maret 2011 oleh Dewan Kemanan PBB tidak lain berisi dan memberi mandat pemberian sanksi terhadap Khadafi dan memperbolehkan Dewan

⁶⁸ Djibril Muhammad, *Soal pemilu, NTC belum solid*, Oktober, 25, 2011, (diakses pada Januari, 26, 2012); tersedia dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/10/25/ltmjv4-soal-pemilu-ntc-libya-belum-solid>

Keamanan PBB dalam hal ini Amerika Serikat dan NATO-nya untuk melakukan langkah-langkah keamanan termasuk zona larangan terbang di Libya⁶⁹.

Resolusi tersebutpun sebenarnya tidak sepenuhnya disepakati oleh seluruh anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut disetujui oleh 10 negara dari 15 negara anggota DK PBB dan 5 negara yaitu China, India, Jerman, Rusia, dan Brazil abstain dalam Resolusi tersebut⁷⁰. Dengan adanya zona larangan terbang tersebut berarti pesawat-pesawat angkatan udara Libya dilarang memasuki zona-zona tertentu didalam negaranya sendiri, Libya, kecuali NATO beserta sekutunya yang memiliki mandat menjaga keamanan Libya⁷¹.

Selain persoalan tersebut, NATO juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan Dewan Transisi Nasional Libya (NTC), sehingga intervensi juga sampai pada tingkat *grass root* Libya, yang cukup mempertajam konflik yang ada, karena tidak lain NATO melegitimasi keberadaan NTC dalam upaya menjatuhkan rezim khadafi.

Bahkan Abdel Jalil selaku ketua NTC berkata," Kami berharap (NATO) akan meneruskan misinya sampai akhir tahun ini untuk membantu kami dan negara-negara tetangganya," saat konferensi sekutu militer NTC di Doha, 26 Oktober 2011⁷². Walaupun masih ada beberapa pelanggaran yang disinyalir dilakukan oleh NATO, seperti yang disampaikan oleh Penuntut Umum Libya, Mohammed Zekri Mahjubi yang menyatakan bahwa NATO bertanggungjawab atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap 1.108 warga sipil tak bersenjata dan 4500 lainnya yang mengalami luka-luka di Tripoli dan desa-desa di Libya⁷³.

⁶⁹ Ariwibowo, AA, Loc.Cit.

⁷⁰ Edigius Patnistik, *Apa arti zona larangan terbang Libya?*, Maret, 18, 2011, (diakses pada Januari, 2012); tersedia dari <http://internasional.kompas.com/read/2011/03/18/11181543/Apa.Arti.Zona.Larangan.Terbang.Libya>.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Metronews.com, Loc.Cit.

⁷³ Hutapea, Uli Rita, Loc.Cit.

Zuma, yang menjadi bagian dari Badan Tingkat Tinggi Afrika Bersatu (AU) menyatakan keluhannya terhadap kemelut Libya yang mengandung intervensi asing tersebut, dia menyatakan bahwa perlakuan keras yang dilakukan oleh NATO dan sekutunya mengakibatkan luka dan perlu bertahun-tahun untuk menyembuhkan luka tersebut.

Bahkan Zuma juga berpendapat bahwa negara maju (NATO) melakukan pembajakan unjuk rasa murni demokrasi rakyat Libya untuk rencana mengubah penguasa yang ada, selain itu Zuma berpadangan bahwa NATO melangkahi amanat serangan udara untuk melindungi warga Libya dan menghalangi prakasa perdamaian AU⁷⁴. Dan dari sini sangat jelas bahwa posisi OKI tidak bisa “mengerem” kekuatan politik AS dan sekutunya dalam wadah organisasi keamanan NATO untuk bisa melakukan intervensi militer di Libya hingga akhirnya NATO bisa masuk ke Libya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tekad OKI dalam penyelesaian konflik Libya secara damai dan tanpa intervensi asing sangatlah sulit tercapai. Upaya Sekretaris Jenderal OKI, Ekmeleddin Ihsanoglu menegaskan bahwa OKI menolak segala bentuk intervensi militer AS dan sekutunya di Libya, tidak bisa ditolak dengan mudah, karena Amerika beserta sekutunya pada akhirnya berhasil memasuki teritorial Libya dan melakukan serangan militernya di beberapa titik kota di Libya seperti Tripoli dan Sirte, yang tidak dapat dipungkiri banyak memakan korban.

Pasca Konflik

Dengan tewasnya Khadafi pada tanggal 20 Oktober 2011 di Sirte berkat peran besar NATO, Pimpinan NATO Rasmussen pun mendesak NTC agar untuk menghormati hak asasi manusia, siapapun itu. "Hidup menghormati hak asasi manusia, termasuk transparansi total," pintanya. Beberapa pertempuran yang telah dilakukan NATO melawan loyalis Khadafi pun dianggap berhasil, dalam operasi militernya di Libya, NATO telah melakukan 26.156 serangan

⁷⁴Metrotvnews. Loc.Cit.

udara, diantaranya 9.364 serangan mendadak. NATO memulai misinya menjalankan mandat PBB untuk melindungi warga sipil dari ancaman rezim Khadafi di Libya pada 31 Maret 2011 lalu⁷⁵.

Saat itu, NATO mengambil alih kendali udara dan laut, dan setelah tewasnya Moamar Khadafi, NATO menyatakan operasi militer berakhir di Libya pada 31 Oktober 2011, seperti yang diucapkan Rasmussen pada 22 Oktober 2011. Namun sejatinya dalam kejadian-kejadian yang pasca keluarnya NATO di Libya, menyebabkan munculnya kembali loyalis Khadafi melakukan balas dendamnya. Ditengah masih belum mapannya Pemerintah baru Libya dibawah NTC, terjadi serangkaian-serangkai serangan balasan oleh para loyalis Libya yaitu pada 23 Januari 2012 adalah baku tembak antara loyalis khadafi dan pasukan pemerintah baru Libya, NTC. Kejadian tersebut terjadi di Kota Tripoli, yang mana para pasukan loyalis Khadafi menyerang barak tentara Pemerintah baru Libya di Bani Walid yang terletak 200 km dari Tripoli, Bani Walid merupakan salah satu kota terakhir yang menyerah pada pemberontak anti-Qadafi tahun lalu. Mayoritas penduduk melawan pemerintahan baru.

Sejatinya peran NATO diharapkan masih proaktif dalam penjagaan keamanannya disana, namun lebih awal mengawali misinya walau sebenarnya Libya masih rawan konflik, sehingga menghambat OKI dalam upaya rehabilitasi pasca jatuhnya Moamar Khadafi yang mana membutuhkan kondisi keamanan yang kondusif.

C. Tidak Adanya Mekanisme Sanksi Dalam Menjalankan Keputusan OKI

Dalam pelanggaran yang telah dilakukan di Libya, baik semasa konflik terjadi antara Khadafi dan NTC, maupun pasca jatuhnya Khadafi, khususnya pada masa rehabilitasi yang dijalankan OKI di Libya, penulis telah menungkapkan bahwa NTC melakukan pelanggaran

⁷⁵Novi Christiastuti Adiputri, *Operasi militer NATO di Libya berakhir pada 31 Oktober*, Oktober, 22, 2011, (diakses pada Januari, 26, 2012); tersedia dari <http://www.detiknews.com/read/2011/10/22/081013/1749914/1148/operasi-militer-nato-di-libya-berakhir-31-oktober>

dengan tidak menjalankan dengan baik proses demokrasi yang murni berada pada garis-garis umum reformasi politik yang dicanangkan oleh OKI, khususnya pada *Ten Year Program*. Terbukti dengan terjadinya gejolak politik pasca Moamar Khadafi jatuh dan NTC menjadi Pemerintah baru di Libya. Nilai-nilai reformasi tidak berjalan sepenuhnya di Libya, sehingga sewajarnya diperlukan sanksi untuk menghukumnya.

Akan tetapi, sejatinya didalam OKI tidak ditemukan mekanisme sanksi pada tiap keputusan yang OKI keluarkan pada negara-negara anggotanya. Berdasarkan pada dianalisis penulis pada piagam OKI yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam seluruh kebijakan di OKI sendiri dan negara-negara anggotanya. Piagam OKI yang baru di amandemen pada tanggal 07 Rabiul Awal, 1428 H atau bertepatan dengan 14 Maret 2008 di Dakar, Senegal, berfungsi menggantikan Piagam sebelumnya yaitu Piagam Organisasi Kerjasama Islam yang mana telah didaftarkan sesuai dengan artikel Piagam 102 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 01 Februari 1974 tidak termuat didalamnya ketentuan-ketentuan sanksi.

Berikut Penulis mengutip beberapa ayat untuk dianalisis memiliki hubungan dengan mekanisme sanksi dalam keputusan OKI, khususnya pada Bab I tentang Prinsip-Prinsip dan Tujuan, Bab II tentang Keanggotaan, Bab XVII tentang Aturan Prosedur dan Voting, dan Bab XVIII tentang Ketentuan Akhir: Hak-Hak Istimewa dan Imunitas dan Pengunduran (*withdrawal*).

Dalam Bab I tentang Tujuan-tujuan dan Prinsip, tidak ditemukan secara langsung aturan yang berkaitan dengan sanksi dalam dalam analisis Penulis, yang ditemukan dalam Piagam OKI ini adalah mengharapkan dan meminta negara-negara anggotanya yang terletak pada bagian; (Artikel 1, ayat 3), (Artikel 1, ayat 4), (Artikel 1, ayat 7), (Artikel 2, ayat 5), (Artikel 2, ayat 6)

Dalam Bab II mengenai Keanggotaan OKI kita simpulkan bahwa Piagam ini benar-benar menjadi rujukan tertinggi yang ada di OKI, tidak ada yang bisa merusak piagam ini pada tingkatan apapun dalam keanggotaan negara-negaranya.

Selanjutnya dalam Bab XVII tentang Aturan Prosedur dan Voting dalam kesimpulan bahwa segala aturan prosedur OKI dan voting hanya dapat dilakukan jika pada pertemuan Konferensi Kerjasama Islam dihadiri 2/3 (dua per-tiga) negara-negara anggota.

Dalam *Problem solving capacity*, Underdal menyatakan bahwa dalam pembuatan solusi secara kolektif terhadap pemecahan suatu masalah, setidaknya ada tiga faktor penentu utama, yaitu:

1. Pengaturan kelembagaan (peraturan)
2. Distribusi Kekuasaan
3. Keterampilan dan energi yang tersedia untuk memecahkan masalah yang ada.

Pengaturan kelembagaan (*the setting institution*) dalam konsep dasar ilmu sosial yang mengacu pada konstelasi hak dan aturan yang didefinisikan dengan praktek-praktek sosial, pemberian peran dalam suatu agenda, dan panduan dalam berinteraksi diantara mereka yang menempati peran-peran tersebut⁷⁶. Dan aturan-aturan institusi (*institutional arrangements*) yang kondusif, jelas, tegas dan menjamin implementasi kesepakatan oleh para anggota sehingga sangat diperlukan⁷⁷.

Distribusi kekuasaan (*the distribution of power*) menyangkut pembagian kekuasaan yang adil dalam sebuah rezim dimana terdapat pihak dominan yang dapat bertindak sebagai *leader* namun tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan, dan juga ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan⁷⁸, sehingga suatu organisasi benar-benar terlembaga.

⁷⁶Young, O. R. Loc.Cit.

⁷⁷Arild Underdal, Loc.Cit, hal 7-21.

⁷⁸*Ibid*

Keterampilan dan energi yang tersedia pada suatu rezim untuk memecahkan masalah yang ada. Setidaknya ada dua pertanyaan yang menjadi tolak ukur keterampilan dan “energi” pada suatu rezim, *pertama*, seberapa baik suatu peraturan dan implementasi memprediksi dan menjelaskan struktur masalah?. *kedua*, sejauh mana keterampilan dan usaha untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap suatu masalah?. Sehingga dari dua pertanyaan itulah yang menjadi indikator kemampuan keterampilan dan energi suatu rezim diukur.

Dalam kesimpulan, OKI tidak memiliki sanksi yang diberikannya kepada negara-negara anggotanya, akan tetapi karena OKI memiliki koordinasi resmi dengan PBB, maka OKI-pun sebenarnya memiliki instrument sanksi melalui PBB dengan Hukum Internasionalnya dan Hukum Kemanusiaan Internasionalnya, dengan lembaga Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Sehingga berdampak besar bagi setiap keputusan yang diambil pada tingkat OKI kepada Libya untuk bisa diimplementasikan, dikarenakan pemberian sanksi berada pada tingkat keputusan di PBB. Inilah yang menjadikan OKI memiliki posisi yang cukup lemah dalam menjalankan keputusannya kepada negara-negara anggotanya, khususnya dalam upaya penyelesaian konflik di Libya.